

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan ekonomi yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari peran investor dan penyedia dana yang senantiasa ikut serta dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi tersebut memerlukan adanya ketersediaan dana dalam jumlah besar yang menuntut adanya peran serta segenap komponen bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Kebutuhan untuk ketersediaan dana besar tersebut memunculkan suatu mekanisme perputaran dana dari dan untuk masyarakat yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹

Perbankan adalah sektor usaha yang menyumbang pemasukan negara dengan jumlah cukup besar, serta merupakan sektor dalam industri ekonomi yang memiliki dampak sistemik dan vital bagi perekonomian nasional. Industri perbankan baik yang dikelola oleh investor asing dan/atau termasuk dalam perusahaan swasta maupun yang dikelola oleh negara yaitu BUMN mempunyai peran dalam hal membantu perekonomian negara untuk tumbuh. Agar tercapai sebuah perindustrian sektor perbankan yang baik, yang sesuai dengan maksud dan

¹ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara. Jakarta, 2001. h, 4.

tujuan sebuah Bank tersebut ada dan didirikan, maka perlu ketentuan-ketentuan yang mengatur jalanya usaha perbankan ini.

Peraturan-peraturan tersebut sebagai pedoman dan batasan agar dalam berjalanya industri perbankan yang sangat berpengaruh pada ekonomi ini dapat dijaga dengan baik, tidak merugikan masyarakat maupun negara. Regulasi terhadap industri perbankan sangat dibutuhkan, mengingat peraturan tersebutlah yang membatasi agar perusahaan perbankan menjalankan usahanya dengan baik dan benar.

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi. Selain fungsi utamanya sebagai *intermediary*, yang mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*) dengan pengguna dana (*lack of fund*), perbankan mempunyai peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, yaitu sebagai *agent of development*, *agent of services* dan *agent of trust*.² Tercatat pada tahun 2020 jumlah bank dan lembaga perbankan lainnya telah mencapai 116 Bank Umum dan 1.633 Bank Perkreditan Rakyat.³

Tujuan adanya sebuah bank salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup orang banyak dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, memiliki peran penting dan besar dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini bertindak sebagai salah satu

² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*. De Laga Lata, Jakarta, 2017.h, 75 dan h 90.

³ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Indonesia – Vol 18 No 2*. Jakarta , 2020, h,2

bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga bank berfungsi sebagai;

1. Pedagang dana yaitu wahana yang dapat menghimpun, menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang dan sebagai penyalur dana maka bank memberikan kredit atau membelikannya kedalam bentuk surat-surat berharga.
2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang, dimana bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.⁴

Ketersediaan kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi yang lebih baik dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri.⁵ Kegiatan perbankan seperti pemberian kredit di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang utama sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*. Pemberian kredit selain menjadi penghasilan utama untuk bank juga menjadi resiko utama bank mendapatkan sebuah kerugian, bilamana terjadi sebuah keadaan yang menyebabkan debitur tidak lagi dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan.

Keberhasilan dalam mengelola kredit yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan perbankan. Sebelum memberikan kredit kepada debitur, bank selalu melakukan analisa-analisa tertentu untuk menetapkan bahwa apakah debitur tersebut layak untuk mendapatkan kredit.

⁴ Muhamad Djuhamna. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.83.

⁵ G.A Diah Utari (et.al). "*Pertumbuhan Kredit Optimal*", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. 2012, h 4.

Kredit yang dikeluarkan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, diantaranya yaitu:⁶

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan menimbulkan kerugian.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam jual beli saham atau
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit

Bentuk analisis yang dilakukan oleh bank terkait dengan pemberian kredit yaitu dengan menggunakan formula 4P dan 5C. Formula 5C tersebut antara lain adalah watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*). Sedangkan yang dimaksud dengan formula 4P tersebut adalah *Purpose*, *Payment*, *Protection*, dan *Perspective*.⁷ Selain dalam melakukan analisis terhadap kelayakan debitur, bank dalam menjalankan bisnisnya senantiasa harus melaksanakan prinsip kehati-hatian. Bank juga harus menerapkan asas perbankan yang sehat dalam menjalankan operasionalnya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan

⁶ Muhamad Djuhana, *Op Cit.* hal.392

⁷ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.. Jakarta, 2001, h. 246

kredit pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan, ketentuan tentang jaminan ini secara materiil lebih mengarah kepada jaminan secara ekonomis.

Bank memberikan kredit kepada debitur dengan dasar kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Pernyataan ini berarti bahwa bank akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁸ dalam memberikan kredit kepada pihak yang dipercara tersebut, bank harus memperhatikan sebuah prinsip yaitu prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian ini adalah sebuah prinsip yang mana mengharuskan bank dan seluruh organya untuk bersikap hati-hati terhadap dana yang dikumpulkan maupun di keluarkan. Prinsip kehati-hatian ini menurut Rachmadi usman yaitu suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁹ Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk prinsip kehati-hatian.¹⁰

⁸ Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, H, 14

⁹ *Ibid*

¹⁰ Permadi Gandapraja. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h.21.

Banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan kehati-hatian, kurang transparannya informasi mengenai kondisi keuangan bank, serta kurang efektifnya sistem pengawasan bank dapat menyebabkan kegagalan bank dalam mencapai likuiditasnya. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional “keropos” adalah akibat perilaku para pengelola, pemilik bank dan pegawai bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan.

Pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan dapat menyebabkan subjek yang melanggar prinsip tersebut terlibat dalam perkara tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan yang dimaksud adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank. Pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan dampak dan kerugian yang besar.¹¹

Kewajiban setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia harus menerapkan prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada perbankan perlu dijaga, agar masyarakat tidak memiliki keraguan untuk menyimpan dan meminjam dana dari bank. Penjelasan UU Perbankan menunjukkan bahwa regulator menaruh perhatian penting terhadap akibat yang timbul dari kegagalan sebuah bank yang tidak melaksanakan prinsip

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari, Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta, 2019, h.54.

kehati-hatian. Penjelasan tersebut menyatakan Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh dikarenakan usaha perbankan berkaitan dengan penyaluran dana.

Pada prakteknya di dunia usaha perbankan saat ini masih terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan, yang berdampak kerugian baik bagi bank maupun bagi masyarakat. Hal tersebut membuat tertarik untuk dilakukan penelitian tesis ini. Untuk melengkapi pembahasan dianalisis beberapa putusan yang terkait pelanggaran prinsip kehati hatian perbankan yaitu: 1. Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PT DKI; 2. Putusan Nomor 238 K/PID.SUS/2014; dan 3. Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda

1.2. Rumusan Masalah

- a. Kualifikasi pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagai tindak pidana perbankan
- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagai bentuk tindak pidana perbankan

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagai bentuk tindak pidana perbankan
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagai bentuk tindak pidana perbankan

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademis dan/atau praktisi untuk memahami kasus perbankan berkaitan pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan.

- b. Manfaat Praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, khususnya dalam pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan. Serta mereka yang ada lingkungan perbankan, baik pengurus atau pegawai bank untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*)

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Tindak Pidana Perbankan

Konsep tindak pidana perbankan, dapat dirinci dari pengertian tindak pidana dan perbankan. Yakni suatu pelanggaran terhadap undang undang perbankan. Sedangkan konsep tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian lebih luas, karena meliputi semua pelanggaran baik yang diatur dalam UU Perbankan maupun di luar perbankan.

HAK Moch. Anwar membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank.¹² Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU perbankan, pelanggaran mana diancam dengan hukuman menurut UU tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan lainnya adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana

¹² HAK Moch. Anwar (DADING), *Tindak Pidana di bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1982, h.44-45.

diberlakukan peraturan pidana di luar UU Perbankan, misalnya: KUHP, UU Korupsi, UU Lalu Lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar.¹³

Muhamad Djumhana, menggunakan istilah tindak pidana perbankan yang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dimuat khusus hanya dalam undang-undang yang mengatur perbankan. Sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, apapun perbuatannya bila perbuatan tersebut menyangkut perbankan dan diancam dengan pidana maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana di bidang perbankan meskipun diaturnya dalam peraturan lain, di luar undang-undang perbankan.¹⁴

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Konsepsi tersebut menandakan bahwa harus ada sebuah aturan terlebih dahulu yang mengatur suatu hal tertentu, setelah itu barulah perbuatan yang melanggarnya akan dikenakan sebuah sanksi. Pernyataan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai asas legalitas. Asas legalitas tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

¹³ *Ibid.*, h.45.

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, h.258.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rieneka Cipta, Jakarta. 2009, h. 59

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan yang telah ada dalam hukum pidana, ketiga hal tersebut antara lain adalah:¹⁶

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
3. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepasapakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.¹⁷ Pidana yang masuk dalam kategori pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.¹⁸ Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak

¹⁶ *Ibid.*, h. 60

¹⁷ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 98

¹⁸ *Ibid.*, h.102.

pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana.

Pengertian perbankan dalam UU Perbankan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank sendiri juga diberikan pengertian oleh UU Perbankan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbedaan mendasar yang menjadi pembeda antara bank swasta dan BUMN adalah terhadap kepemilikan modalnya. Kepemilikan modal bank BUMN untuk seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Negara, sedangkan bank swasta adalah bank yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh pihak-pihak lain selain negara. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang menyatakan bahwa “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Perbedaan mendasar secara umum antara sebuah BUMN dengan perusahaan dan/atau badan hukum lainnya adalah; 1. Seluruh atau sebagaian besar

modalnya dimiliki oleh Negara; 2. Melalui penyertaan secara langsung; dan 3. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;¹⁹

Bank BUMN yang sebagian modalnya dimiliki oleh negara, secara tidak langsung menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian dalam kegiatan usaha Bank BUMN akan memiliki dampak tertentu dalam keuangan. Dampak yang dimaksud tersebut adalah sebuah keuntungan atas hasil usaha dengan penyertaan modal yang menjadi penyebab bertambahnya keuangan negara atau sebuah kerugian atas hasil usaha yang mengakibatkan berkurangnya keuangan negara.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah atau penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.²⁰ Istilah tindak pidana perbankan sebenarnya dapat berbeda jika dibandingkan oleh tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diterapkan ketentuan pidana, baik yang diatur dalam UU Perbankan maupun di luar UU Perbankan.

¹⁹ Johannes Ibrahim. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Refika Aditama, Bandung. 2020, h.61

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari, Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta. 2019, h.. 5-6

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, antara lain: berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank serta tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku. Terjadinya kasus kasus di bidang perbankan, banyak disebabkan pemberian kredit yang tidak *prudent*, terutama kredit kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank. Kredit tersebut hampir semuanya berujung menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*), sehingga membawa bank dalam situasi kesulitan keuangan.

1.5.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan subjek hukum dalam hal ini baik individu maupun korporasi apakah dapat dibebani tanggung jawab sebagai pihak yang melakukan tindak pidana. Istilah lain dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ini menentukan apakah subjek hukum dibebaskan dari pidana atau dipidana.

²¹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 16.

Roeslan Saleh dalam bukunya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Celaan objektif menurut Roeslan Saleh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif, merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang. Memahami dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut tidak ada kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Konsep pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Subjek hukum akan dapat pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung-jawab seseorang.

1.5.3 Prinsip Kehati-hatian Perbankan

²² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h .33

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²³ Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen Bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harafiah dalam Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian²⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat (1) mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian."

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi – sanksi yang adil.

Ketentuan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

²³ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001, h.18

²⁴ Permadi Gandapradja. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2004, h. 21.

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Terdapat satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 UU Perbankan. Pengaturan dalam Pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudential banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan *prudential banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan, kaidah (norma), dan perundang-undangan sebagai objeknya.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(edisi revisi) Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2005, h. 29.

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama yang harus digunakan dalam penelitian hukum normatif, karena undang-undang adalah sebagai titik fokus penelitian, yang dimaksud sebagai pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi²⁶. Peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dalam pendekatan ini.²⁷ Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, khususnya UU Perbankan.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.²⁸ Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Adapun konsep konsep yang dikaji yang ada dalam hukum pidana perbankan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian, dan menggunakan konsep-konsep lain yang dapat dipadukan dan menjadi tinjauan dalam permasalahan yang sedang diteliti.

²⁶ *Ibid.*, h. 97.

²⁷ *Ibid.*, h. 96.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007, h. 306.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mengutamakan *ratio decidendi* dalam suatu putusan. Putusan tersebut berkaitan dengan sebuah pertimbangan hakim yang dimuat dalam penalaran hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*) merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu;

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratran Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.*, h.94

³⁰ Mukti fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 156

³¹ Peter Mahmud, *Op Cit.* 2005, h. 181.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Sedangkan beberapa putusan terkait tindak pidana perbankan yaitu:

- a. Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PT DKI, an. Terdakwa Eko Wilianto, dkk
- b. Putusan Nomor 238 K/PID.SUS/2014, an. terdakwa Agus Santoso,
- c. Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda an, terdakwa Alpi Samon Marbun.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk artikel-artikel hukum di internet khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana perbankan.

1.6.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan adalah dengan cara mengidentifikasi dan memilah-milah bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder yang membahas tentang teori-teori dalam hukum pidana perbankan. Kemudian bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan dianalisis untuk menjawab isu hukum yang diajukan dalam pertanyaan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang masing-masing didalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan penjabaran dari alasan dilakukan penelitian tesis ini, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama, yang membahas tentang pengaturan prinsip berhati-hati dalam menjalankan usaha perbankan, tindak pidana perbankan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang berimplikasi tindak pidana perbankan.

Bab III merupakan jawaban atas rumusan masalah kedua, yang membahas tentang pertanggungjawaban pelaku terkait pelanggaran prinsip Prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudential Banking*); sanksi bagi pelaku pelanggaran prinsip kehati hatian perbankan, serta dilengkapi analisis kasus terkait pelanggaran prinsip kehati hatian perbankan.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran sebagai alteratif penyelesaian yang sesuai dengan penelitian ini.